

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan	: Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart Province
Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
Lokasi	: Sumatera Barat
Sumber Dana	: APBD Propinsi Sumatera Barat 2018

I. LATAR BELAKANG

A. UMUM

Kebutuhan akan komunikasi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Hal tersebut telah dimulai sejak dekade 1980-an ketika tatanan dunia berubah secara pasti seiring dengan perkembangan pesat dalam bidang telekomunikasi, transportasi, dan turisme. Khusus dalam bidang telekomunikasi, perkembangan sangat terasa dengan makin mudahnya setiap individu menjangkau belahan dunia manapun kapanpun dirinya mau. Kemudahan itu didukung pula dengan semakin bervariasinya media komunikasi yang dapat digunakan dan semakin terjangkau biaya berkomunikasi.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan berkembangnya kegiatan penduduk, maka kebutuhan informasi dan komunikasi juga semakin meningkat baik secara jumlah maupun kualitas, sehingga munculah usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi antara lain radio, televisi, telepon, telepon selular, internet dan sebagainya.

Salah satu infrastruktur terpenting dalam teknologi komunikasi dan informasi adalah menara. Menara tersebut berfungsi sebagai pemancar dan atau penerima dari sinyal-sinyal gelombang informasi dan komunikasi. Namun pada kenyataannya masih banyak daerah di Sumatera Barat yang belum terjangkau oleh sinyal komunikasi ini atau masih blankspot akibat ketidak adaan menara pemancar tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat, maka kebutuhan akan area pemukiman juga semakin bertambah, pengguna layanan selular secara otomatis bertambah sehingga kebutuhan area untuk penempatan menara juga semakin bertambah, untuk itu diperlukan pendataan dan pemetaan daerah yang masih dalam keadaan blankspot di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai bahan nantinya dalam pembuatan tower/menara telekomunikasi nantinya sesuai aturan yang ada termasuk dapat dibangun tower/menara telekomunikasi bersama.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi;
2. Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
6. Peraturan menteri Komunikasi dan informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Koordinasi Pananaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No. 70 Tahun tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumbar;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nmor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, DPA No. 1.02.1.02.10.01.0212.0002. kode rekening 5.2.2.19.0002 tentang Belanja Konsultasi Perencanaan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud kegiatan ini adalah melakukan perencanaan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada daerah blankspot di Sumatera Barat dengan pendataan dan pemetaan daerah blankspot telekomunikasi.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan adalah:

1. Membuat data dan pemetaan daerah blankspot telekomunikasi di Sumatera Barat.
2. Melaksanakan identifikasi terhadap kondisi eksisting dari tower yang sudah ada.
3. Mendapatkan zona-zona lokasi yang tepat bagi pembangunan tower termasuk tower bersama untuk mengakomodasi kebutuhan penambahan coverage maupun peningkatan kapasitas layanan selular untuk mengatasi daerah blankspot dan akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi pada daerah blankspot di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

III. TARGET/SASARAN YANG INGIN DICAPAI

Diperolehnya Data dan Peta Daerah Blankspot Telekomunikasi di Sumatera Barat serta zona lokasi sebagai pedoman dalam pembangunan menara/tower telekomunikasi.

IV. LOKASI PEKERJAAN

Kegiatan pekerjaan ini berlokasi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

V. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 30.000.000,-** (*Tiga puluh juta rupiah*) termasuk PPN.

VI. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN / KUASA

Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government.

VII. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan ini meliputi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk daerah yang masih mengalami blankspot terhadap sinyal jaringan telekomunikasi. Pekerjaan dilaksanakan melalui pendekatan survey, kemudian hasil survey akan dilakukan analisis sebagai bahan pembuatan perencanaan. Tahapan pekerjaan tersebut adalah :

- a. Tahapan persiapan, tahapan ini adalah tahapan untuk mempersiapkan segala sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan antara lain mobilisasi peralatan dan perlengkapan kerja, perancangan jadwal kerja dan koordinasi awal dengan instansi terkait.

- b. Tahapan survey meliputi pengumpulan data primer maupun sekunder. Rencana obyek survey antara lain : 1. Survey daerah yang mengalami blankspot sinyal telekomunikasi 2. Kondisi eksisting tower yang sudah ada meliputi : jumlah, lokasi, kepemilikan dan kondisi fisiknya; 3. Survey kondisi fisik Kab/Kota meliputi : batas wilayah, topografi, kemiringan, hidrologi, landuse dan sebagainya; 4. Survey kondisi kependudukan, perkembangan ekonomi dan keadaan sosial budaya penduduk Kab/Kota; 5. Survey titik-titik lokasi ideal bagi penempatan tower ; 6. Dan lain-lain yang mendukung.
- c. Tahapan analisis, tahapan ini merupakan tahapan analisis terhadap hasil survey yang sudah dilaksanakan. Analisa tersebut meliputi :
- 1) Analisa kondisi fisik Kab/Kota yaitu : topografi, pembangunan lahan, batas wilayah.
 - 2) Analisa kondisi untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan daya beli masyarakat Kab/Kota terhadap kebutuhan komunikasi.
 - 3) Analisis kependudukan untuk memperoleh data jumlah, persebaran pertumbuhan dan kepadatan penduduk per wilayah
 - 4) Analisis sosial budaya sebagai pendukung.
 - 5) Analisis Rencana Tata Ruang Kab/Kota, sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan fisik.
 - 6) Analisa kebutuhan tower.
 - 7) Analisis penentuan lokasi yang ideal bagi penempatan tower/menara telekomunikasi..
- d. Analisis pembuatan rencana, hasil analisis digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan. Lingkup perencanaan antara lain: 1. Rencana kebutuhan sarana telekomunikasi. 2. Rencana kebutuhan pengadaan tower. 3. Penyusunan zona lokasi tower pada daerah blankspot.
- e. Tahapan pembuatan Laporan Tahapan ini merupakan tahapan pembuatan laporan atas seluruh hasil kegiatan. Laporan yang akan dibuat meliputi laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draft akhir dan laporan akhir yang akan dilengkapi dengan data dan gambar atau peta dan CD.

VIII. TAHAP KEGIATAN

Pekerjaan perencanaan pendataan dan pemetaan ini diperkirakan selama 30 (Tiga Puluh) hari, dengan perkiraan pelaksanaan sesuai tahapan yaitu :

- a. Tahap persiapan dan pengumpulan data dan survey 2 minggu
- b. Tahapan analisis data dan wilayah 1 minggu
- c. Penyusunan Laporan pendataan dan pemetaan, sosialisasi dan pelaporan : 1 minggu

- d. Pelaksanaan Pekerjaan
- 1) Persiapan
 - 2) Pengumpulan Data
 - 3) Survey Lapangan
 - 4) Plotting & Analisa Data Survey
 - 5) Penyusunan dan Pelaporan

IX. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN.

Waktu pelaksanaan untuk penyelesaian seluruh kegiatan ini paling lama adalah 30 (*Tiga puluh*) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tertera pada Surat Perintah Mulai Kerja.

X. PELAPORAN

Jenis Laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Jasa adalah:

1. Buku Laporan Pendataan dan Pemetaan Daerah Blankspot Telekomunikasi di Sumatera Barat sebanyak 5 buah.
2. Laporan executive summary sebanyak 5 eksemplar.
3. Laporan dokumentasi survey lapangan.
4. CD yang berisikan softcopy dokumensi, data dan pemetaan sebanyak 5 buah.

XI. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum dijelaskan/disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini bilamana perlu akan dijelaskan pada saat konsultasi.

Padang, Feb. 2018

**Kabid Pengelola Infrastruktur TIK/
Penyelenggaraan E-Government
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**



WIDYA PRIMA HATTA, ST, MT
NIP. 19730419 199412 2 001